



P E N E T A P A N

Nomor: 0211/Pdt.P/2014/PA. Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkarapengesahan nikah yang diajukan oleh:

Seni bin Talibe, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, Tempat kediaman di RT. 04 Desa Labuankallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Kamsia binti Abd. Halim, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di RT. 04 Desa Labuankallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor: 0211/Pdt.P/2014/PA Tgt., tanggal 23 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1997 di Kota Tawau Malaysia, dihadapan Penghulu bernama Losman Lihal dan sekaligus sebagai wali nikah dengan



mahar berupa uang sebesar 100 Ringgit dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Daeng Parangrang Remman, 2. Nasir dan banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jelata, dan Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Amiluddin bin Seni, lahir tanggal 11 Nopember 1998;
 - b. Muhammad Juhedi bin Seni, lahir tanggal 1 Agustus 2003;
 - c. Muhammad Syakur Husaini bin Seni, lahir tanggal 27 Nopember 2011;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan Pembuatan Pasport;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Seni bin Talibe) dan Pemohon II (Kamsia binti Abd. Halim) yang telah dilaksanakan pada 17 Oktober 1997 di Kota Tawau Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo



tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor : 0211/Pdt.P/2014/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan antara lain bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak serta sebagai salah satu syarat mengurus naik haji, pernikahannya di laksanakan di Kantor Pernikahan Perceraian dan Rujuk Jheains Tawau Negara Malaysia pada tahun 1997, dan yang menikahkan adalah Imam Bahagia Tawau bernama Losman Linjal, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan, dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena setelah di Indonesia Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat karena tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : 6401020203770002 tanggal 28 Oktober 2013, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6401025402770001 tanggal 28 Oktober 2013, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah distempel poskemudian diberi kode P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401022406080293 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 15 Desember 2011, cocok



dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah distempel poskemudian diberi kode P-2. ;

3. Fotocopy bukti pernikahan Bil:Daftar 771/97 tanggal 19 Jumadhil Akhir 1418 H bersamaan 17 Oktober 1997 M yang dikeluarkan oleh Kantor Pernikahan Perceraian dan Rujuk Jheains Tawau Sabah Malaysia, cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos kemudian diberi kode P-3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Sarifuddin bin Sanusi**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tambak, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon I dan juga tetangga para Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah di Tawau Malaysia tahun 1997;
 - c. Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab qobul karena di laksanakan di kantor dan dibatasi orang yang hadir namun saksi hadir pada saat resepsinya;
 - d. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Bagian Tawau untuk menikahkan Pemohon II karena dia tinggal di Sulawesi;
 - e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Daeng Parangrang Reman dan Nasir;
 - f. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100 ringgit;
 - g. Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
 - h. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, kekerabatan maupun sesusuan;



- i. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pertama tinggal di Tawau kemudian pindah di Desa Labuankallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
 - j. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - k. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - l. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena sampai di Indonesia mereka tidak melaporkan bukti pernikahannya ke KUA setempat;
 - m. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akte kelahiran anak serta sebagai syarat untuk naik haji;
2. **Aras bin Talibe**, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani Tambak, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Labuankallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon I ;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah di Tawau Malaysia tahun 1997;
 - c. Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab qobul karena di laksanakan di kantor dan dibatasi orang yang hadir namun saksi hadir pada saat resepsinya;
 - d. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Bagian Tawau untuk menikahkan Pemohon II karena dia tinggal di Sulawesi;
 - e. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Daeng Parangrang Reman dan Nasir;
 - f. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100 ringgit;
 - g. Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;



- h. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, kekerabatan maupun sesusuan;
- i. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pertama tinggal di Tawau kemudian pindah di Desa Labuangkallo Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
- j. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- k. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- l. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena sampai di Indonesia mereka tidak melaporkan bukti pernikahannya ke KUA setempat;
Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akte kelahiran anak serta sebagai syarat untuk naik haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari



persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Seni bin Talibe**) dengan Pemohon II (**Kamsia binti Abd. Halim**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1997 di Tawau Malaysia dengan wali nikah wali hakim dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100 ringgit (seratus ringgit) dan dengan 2 orang saksi yang bernama Daeng Parangrang Remman dan Nasir dan telah mendapatkan bukti pernikahan dari Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia namun tidak dicatatkan di KUA setempat setelah kembali ke Indonesia, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah Indonesia sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan buktisurat berupa P-1, P-2 dan P-3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot (bukti P-1), oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri yang telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Paser, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi isi akta tersebut belum dapat dijadikan bukti telah terjadinya perkawinan yang sah menurut hukum munakahat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus di dukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 merupakan akta otentik yang berupa Sijil Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Malaysia pada tanggal 17 Oktober 1997, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang melekat dan dapat berdiri sendiri tanpa harus memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain sehingga bukti tersebut secara hukum telah mencapai batas minimal pembuktian dan dapat dijadikan dasar fakta yang sempurna dan cukup



untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang di mohonkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sarifuddin bin Sanusi dan Aras bin Talibe, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi pernah bersama – sama tinggal di Malaysia dan sekarang bertetangga dengan para Pemohon, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 309 R.Bg/1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seseorang warganegara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan



itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang, namun demikian dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesiam surat bukti perkawinan tersebut harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RINomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Seni bin Talibe**) dengan Pemohon II (**Kamsia binti Abd. Halim**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1997 di Kota Tawau Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,- (Sembilan ratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Elmunif**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.H.I., M.H.**, dan **Fitriah Azis, SH.**, masing - masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Nuhare**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H

Drs. H. Elmunif

ttd

Fitriah Azis, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 800.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.916.000,-

(Sembilan ratus enam belasribu rupiah) ;

Tanah Grogot, 13 Agustus 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera,

Rusdatina, S. Ag